



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Vera Sofiyani binti Moh Soleh
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 10 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ngablak Pulutan RT.01 RW.05 Kel. Pulutan
Kec. Sidorejo Kota Salatiga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak/ Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Desi Mustikasari, S.H. DKK Advokat pada LBH Gumilang yang beralamat di Jl. Kumpulrejo No.11 Salatiga berdasarkan Penetapan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Slt. yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Slt. Tanggal 17 September 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Slt. Tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VERA SOFIYANI Binti MOH SOLEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PRIMAIR dan tindak pidana Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan SUBSIDAIR;
2. Membebaskan terdakwa VERA SOFIYANI Binti MOH SOLEH oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR dan dakwaan SUBSIDAIR ;
3. Menyatakan terdakwa VERA SOFIYANI Binti MOH SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan LEBIH SUBSIDAIR.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil barang yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,49 gram dalam plastik klip bening dibungkus kertas alumunium warna hitam silver dan dimasukkan kedalam potongan selang radiator warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
 - 1 (satu) botol alkohol 70% merk Medika;
 - 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru yang ada dua lubangnya masing-masing lubang diberi sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna krem;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J6 Ace warna abu abu metalik beserta sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya:

- Bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya perbaikan bagi pelaku, maka dalam memberikan pidana terhadap diri Terdakwa perlu diperhatikan tercapainya tujuan dimaksud;
- Bahwa berdasarkan kronologis kejadian dan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian terkait dengan perkara a quo, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalah guna;
- Terdakwa mengaku bersalah dan ingin terlepas dari narkoba;

Atas alasan tersebut diatas maka dimohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa VERA SOFIYANI Binti MOH SOLEH pada hari Senin 8 Juli 2019 sebelum pukul 14.00 Wib sebelum terdakwa tertangkap oleh petugas dari Polsek Sidomukti Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 bertempat di SPBU Gamol Kota Salatiga masuk 5 (lima) meter kiri jalan ada tiang listrik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin 8 Juli 2019 pukul 14.00 Wib di perempatan Trafic Light Kecandran Kota Salatiga petugas dari Polsek Sidomukti Kota Salatiga atas informasi dari masyarakat memberhentikan Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : H 8674 AIC yang di tumpangi terdakwa sebagai pembonceng dan PUTRI NANDA SETYOWATI Binti TUSIAWAN TUGINO (diajukan dalam perkara terpisah) yang mengendarainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sempat membuang barang bukti diduga shabu yang semula berada dalam genggamannya, setelah di interogasi diketahui bahwa barang bukti diduga shabu tersebut baru saja diambil oleh terdakwa dan PUTRI sesaat sebelum keduanya tertangkap, diambil dari SPBU Gamol Salatiga masuk 5 (lima) meter kiri jalan ada tiang listrik dengan ciri-ciri tertutup bungkus rokok dalam potongan selang warna hitam;

Dalam pengembangan diketahui bahwa sebelum terdakwa tertangkap sehari sebelumnya yakni pada hari sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Hotel Family JLS (Jalan Lingkar Salatiga) Salatiga Kota Salatiga terdakwa menggunakan shabu bersama dengan sdr ANTON (masuk daftar DPO Kepolisian) dan karena terdakwa merasa jumlah shabu yang digunakannya bersama ANTON sedikit dan terdakwa masih kurang kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 siang hari terdakwa mendatangi PUTRI di tempat kerjanya di cucian mobil Car Wash 66 jln Osamaliki Salatiga dan terdakwa bercerita kepada PUTRI bahwa baru selesai menggunakan shabu dan merasa masih kurang dan terdakwa menawarkan kepada PUTRI untuk menemani dalam menggunakan shabu bersama terdakwa;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 dini hari terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada PUTRI yang intinya mengajak PUTRI untuk menggunakan shabu bersama terdakwa dan terdakwa juga mengajak PUTRI iuran uang untuk membeli shabu tersebut lalu sekira pukul 09.00 Wib masih pada hari tersebut PUTRI menyetujui ajakan tersebut lalu terdakwa mengajak PUTRI ketemuan di sebuah salon di Sinoman Sidorejo Kota Salatiga lalu PUTRI dengan menggunakan sepeda motornya Honda Scoopy No.Pol : H 8674 AIC berangkat hendak menemui terdakwa dan PUTRI sempat singgah di BRI jln Ahmad Yani Kota Salatiga untuk transfer uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa lalu uang sejumlah tersebut oleh terdakwa di tranfer kepada alamat nomor rekening sesuai arahan HENDRI (DPO) guna pembelian 1 (satu) paket shabu;

Bahwa terdakwa mendapatkan kontak HENDRI tersebut karena sebelumnya setelah pernah menggunakan shabu dengan sdr RUDI (masuk dalam DPO Kepolisian) dan setelah RUDI pergi ke luar kota padahal terdakwa masih membutuhkan shabu dan kesulitan untuk mencarinya kemudian terdakwa menghubungi RUDI dan menanyakan dari mana bisa membeli shabu akhirnya oleh RUDI terdakwa diberikan nomor Whatsapp HENDRI;

Sesampainya PUTRI di salon dan bertemu dengan terdakwa selang beberapa saat terdakwa mengatakan kepada PUTRI bahwa barangnya sudah turun lalu kemudian terdakwa bersama PUTRI meninggalkan salon dan ditengah perjalanan PUTRI mengatakan kepada terdakwa apakah aman mengambil dan menggunakan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kemudian dijawab terdakwa insya Allah aman baru kemudian terdakwa mengatakan alamat barang shabu berada di SPBU Gamol Salatiga masuk 5 (lima) meter kiri jalan ada tiang listrik dengan ciri-ciri tertutup bungkus rokok dalam potongan selang warna hitam, sesampainya di lokasi PUTRI menunggu diatas motor lalu shabu diambil oleh terdakwa lalu keduanya bergegas meninggalkan lokasi SPBU dengan tujuan ke rumah PUTRI hendak mengambil uang iuran pembelian shabu namun di perempatan Trafic Light Kecandran motor yang ditumpangi keduanya di berhentikan petugas dan petugas mengetahui terdakwa sempat membuang barang bukti yang diduga shabu dari genggamannya lalu petugas juga menemukan barang bukti dari dalam tas warna krem terdakwa berupa : 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) botol alkohol 70% merk medika dan 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru yang ada dua lubangnya masing-masing lubang diberi sedotan warna putih serta 1 (satu) buah pipet kaca bening, petugas juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung J6 Ace warna abu-abu metalik beserta sim card milik terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan yang disaksikan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa di ketahui berat kotor barang-bukti yang diduga shabu adalah seberat 0,49 gram, selanjutnya barang bukti yang diduga narkoba tersebut dikirimkan ke laboratorium forensik di Semarang diberi nomor barang bukti BB-3439/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus alumunium foil warna hitam silver berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29359 gram dan tersimpan di dalam potongan selang radiator warna hitam. Selanjutnya dari pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut disimpulkan adalah mengandung METAMFETAMINA. Terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam membeli, menerima Narkoba Golongan I yang juga dikenal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Perbuatan terdakwa VERA SOFIYANI Binti MOH SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa VERA SOFIYANI Binti MOH SOLEH pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di perempatan Trafic Light Kecandran Kelurahan Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas petugas dari Polsek Sidomukti Kota Salatiga atas informasi dari masyarakat memberhentikan Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : H 8674 AIC yang di tumpangi sdri terdakwa sebagai pembonceng dan sdri PUTRI NANDA SETYOWATI Binti TUSIAWAN TUGINO (diajukan dalam perkara terpisah) yang mengendarainya;

Bahwa terdakwa sempat membuang barang bukti diduga shabu yang semula berada dalam genggamannya lalu petugas juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) botol alkohol 70% merk medika dan 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru yang ada dua lubangnya masing-masing lubang diberi sedotan warna putih serta 1 (satu) buah pipet kaca bening, petugas juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung J6 Ace warna abu-abu metalik beserta sim card milik terdakwa;

Bahwa setelah di interogasi diketahui bahwa barang bukti diduga shabu tersebut baru saja diambil oleh terdakwa dan PUTRI dari SPBU Gamol Salatiga masuk 5 (lima) meter kiri jalan ada tiang listrik dengan ciri-ciri tertutup bungkus rokok dalam potongan selang warna hitam yang sebelumnya dibeli secara patungan dan rencananya akan digunakan bersama antara terdakwa dan PUTRI di tempat kostan PUTRI dan saat sebelum tertangkap tersebut terdakwa dan PUTRI sedang menuju rumah terdakwa untuk mengambil uang patungan pembelian barang yang diduga shabu karena barang tersebut dibeli kepada HENDRI (DPO) senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana keseluruhan uang tersebut adalah masih berasal dari PUTRI sendiri;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan yang disaksikan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa di ketahui berat kotor barang-bukti yang diduga shabu adalah seberat 0,49 gram, selanjutnya barang bukti yang diduga narkotika tersebut dikirimkan ke laboratorium forensik di Semarang diberi nomor barang bukti BB-3439/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus alumunium foil warna hitam silver berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29359 gram dan tersimpan di dalam potongan selang radiator warna hitam. Selanjutnya dari pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut disimpulkan adalah mengandung METAMFETAMINA. Terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa VERA SOFIYANI Binti MOH SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa VERA SOFIYANI Binti MOH SOLEH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Mei dan Juni Tahun 2019 serta peristiwa yang dapat diingat yang terakhir pada hari sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 bertempat di tempat kost sdr GHOFAR depan apotik VITRA Jln Diponegoro Kota Salatiga, di tempat kost sdr RUDI berada di Canden Kota Salatiga dan di Kostan PUTRI NANDA SETYOWATI Binti TUSIAWAN TUGINO berada di Kebon Ngawen Kota Salatiga serta yang terakhir yang dapat diingat di Hotel Family JLS (JALAN LINGKAR SALATIGA) Salatiga Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di perempatan Trafic Light Kecandran Kelurahan Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga petugas dari Polsek Sidomukti Kota Salatiga atas informasi dari masyarakat memberhentikan Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : H 8674 AIC yang di tumpangi terdakwa sebagai pembonceng dan PUTRI NANDA SETYOWATI Binti TUSIAWAN TUGINO (diajukan dalam perkara terpisah) yang mengendarainya;

Bahwa terdakwa sempat membuang barang bukti diduga shabu yang semula berada dalam genggamannya lalu petugas juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) botol alkohol 70% merk medika dan 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru yang ada dua lubangnya masing-masing lubang diberi sedotan warna putih serta 1 (satu) buah pipet kaca bening, petugas juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung J6 Ace warna abu-abu metalik beserta sim card milik terdakwa;

Bahwa setelah di interogasi diketahui bahwa barang bukti diduga shabu tersebut baru saja diambil oleh PUTRI dan terdakwa dari SPBU Gamol Salatiga masuk 5 (lima) meter kiri jalan ada tiang listrik dengan ciri-ciri tertutup bungkus rokok dalam potongan selang warna hitam yang sebelumnya dibeli secara patungan dan rencananya akan digunakan bersama antara terdakwa dan PUTRI di tempat kostan PUTRI dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tertangkap tersebut terdakwa dan PUTRI sedang menuju rumah terdakwa untuk mengambil uang patungan pembelian barang yang diduga shabu karena barang tersebut dibeli kepada HENDRI (DPO) senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana keseluruhan uang tersebut adalah masih berasal dari PUTRI sendiri;

Dalam pengembangan diketahui bahwa sebelum terdakwa tertangkap di perempatan Trafic Light Kecandran Kota Salatiga terdakwa sehari sebelumnya yakni pada hari sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Hotel Family JLS (JALAN LINGKAR SALATIGA) Salatiga Kota Salatiga terdakwa menggunakan shabu bersama dengan sdr ANTON (masuk daftar DPO Kepolisian) dan karena terdakwa merasa jumlah shabu yang digunakannya bersama ANTON sedikit dan terdakwa masih kurang akhirnya peralatan yang diakui terdakwa milik dari ANTON tersebut terdakwa bawa pulang yang mana barang barang tersebut kemudian juga ditemukan petugas saat penangkapan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan narkoba terhadap terdakwa berdasar surat keterangan kesehatan No 022/VII/P.JIWA/2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr.IFFAH QOIMATUN, Sp.KJM M.Kes dengan kop surat UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga diketahui pada Amphetamine test dan Metamfetamina test adalah positif dengan kesimpulan ditemukan zat narkoba;

Bahwa kepada petugas terdakwa menerangkan bahwa sebelum menggunakan shabu dengan ANTON sebelumnya pada bulan Mei 2019 menggunakan shabu dengan sdr GHOFAR di tempat kost sdr GHOFAR depan apotik VITRA Jln Diponegoro Kota Salatiga dan juga sebelumnya pada bulan Juni 2019 menggunakan shabu dengan sdr RUDI di tempat kost sdr RUDI berada di Canden Kota Salatiga dan juga menggunakan shabu di kostan PUTRI di Kebon Ngawen Kota Salatiga;

Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu adalah dengan cara pertama menyediakan botol aqua yang berisi air $\frac{3}{4}$ penuh, kemudian tutup botol aqua tersebut dilubangi dua yang masing-masing lubang dimasukan sedotan yang ukurannya satu panjang satu pendek setelah itu pipet yang sebelumnya dibersihkan menggunakan alkohol dipanasi ujungnya kemudian dimasukkan ke salah satu sedotan yang ujungnya pendek, kemudian shabu dimasukkan ke salah satu sedotan yang ujungnya pendek, kemudian shabu dimasukkan kedalam pipet setelah itu pipet yang sudah berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api sehingga mengubah shabu yang padat menjadi cair didiamkan sampai mengering setelah mengering pipet dibakar lagi dan sambil membakar lalu terdakwa menghisap sedotan yang ukurannya panjang;

Perbuatan terdakwa VERA SOFIYANI Binti MOH SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi, dengan bersumpah/ berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Etdy Wijayanto, S.H. Bin Nuryanto;
 - Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian dari Polsek Sidomukti;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 pukul 14.00 WIB di Perempatan Trafic Light Kecandran Kel. Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdri. Putri Nanda Setyowati;
 - Bahwa sebelum nya Saksi mengamati Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2017 No. Pol: H-6874-AIC di Perempatan Trafic Light Kecandran dalam ikut Kelurahan Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh sdri. Putri Nanda Setyowati dan Terdakwa, dan saat memberhentikan Saksi sempat melihat Terdakwa membuang suatu barang karena ketahuan barang tersebut diminta diambil kembali. Setelah diambil, barang yang dibuang adalah potongan selang radiator warna hitam yang didalamnya terdapat bungkusan alumunium foil warna hitam silver plastic klip bening yang berisi serbu kristal, yang kemudian dijadikan barang bukti;
 - Bahwa atas barang bukti yang diduga shabu tersebut, Saksi Bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sdri. Putri Nanda dan didalam tas warna krem milik Terdakwa diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang ada lubangnya masing-masing lubang diberi sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) botl alcohol 70 % merk Medika serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 Ace warna abu metalik metalik beserta Sim card. Bahwa selain itu disita pula sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2017 No. Pol: H-66874-AIC yang merupakan milik sdri. Putri Nanda;
 - Bahwa Terdakwa dan sdri. Putri Nanda berencana shabu tersebut akan dipakai berdua;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai shabu, sedangkan sdri. Putri Nanda belum pernah memakai shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi Terdakwa Vera mendapatkan shabu dengan cara memesan dari seseorang bernama Henri, dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana uang tersebut adalah uang dari sdr. Putri yang ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA No.rek: 7830063379 atas nama Ade Ayu Annis yang didapat dari Henri;
- Bahwa dari pesan yang ada di dalam handphone milik Terdakwa diperoleh petunjuk bila shabu yang dipesan tersebut diletakkan dialamat dipintu masuk pom bensin Gamol masuk 5 meter kiri jalan ada tiang listrik dengan ciri-ciri tertutup bungkus rokok dalam potongan selang warna hitam;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan sdr. Putri Nanda dilakukan tes urin dengan hasil Terdakwa dalam tubuhnya positif mengandung Metamfetamina, dan sdr. Putri Nanda dalam tubuhnya negative tidak mengandung zat narkotika;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bondhan Winarso Bin Sajuti

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian dari Polsek Sidomukti;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 pukul 14.00 WIB di Perempatan Trafic Light Kecandran Kel. Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Putri Nanda Setyowati;
- Bahwa sebelum nya Saksi mengamati Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2017 No. Pol: H-6874-AIC di Perempatan Trafic Light Kecandran dalam ikut Kelurahan Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Putri Nanda Setyowati dan Terdakwa, dan saat memberhentikan Saksi sempat melihat Terdakwa membuang suatu barang karena ketahuan barang tersebut diminta diambil kembali. Setelah diambil, barang yang dibuang adalah potongan selang radiator warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus aluminium foil warna hitam silver plastic klip bening yang berisi serbu kristal, yang kemudian dijadikan barang bukti;
- Bahwa atas barang bukti yang diduga shabu tersebut, Saksi Bersama rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Putri Nanda dan didalam tas warna krem milik Terdakwa diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang ada lubangnya masing-masing lubang diberi sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) botol alcohol 70 % merk Medika serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 Ace warna abu metalik metalik beserta Sim card. Bahwa selain itu disita pula sepeda motor Honda Scoopy warna coklat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tahun 2017 No. Pol: H-66874-AIC yang merupakan milik sdri. Putri Nanda;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik sdri. Putri Nanda;
- Bahwa Terdakwa dan sdri. Putri Nanda berencana shabu tersebut akan dipakai berdua;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai shabu, sedangkan sdri. Putri Nanda belum pernah memakai shabu;
- Bahwa dari informasi Terdakwa Vera mendapatkan shabu dengan cara memesan dari seseorang bernama Henri, dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana uang tersebut adalah uang dari sdri. Putri yang ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA No.rek: 7830063379 atas nama Ade Ayu Annis yang didapat dari Henri;
- Bahwa dari pesan yang ada di dalam handphone milik Terdakwa diperoleh petunjuk bila shabu yang dipesan tersebut diletakkan dialamat dipintu masuk pom bensin Gamol masuk 5meter kiri jalan ada tiang listrik dengan ciri-ciri tertutup bungkus rokok dalam potongan selang warna hitam;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan sdri. Putri Nanda dilakukan tes urin dengan hasil Terdakwa dalam tubuhnya positif mengandung Metamfetamina, dan sdri. Putri Nanda dalam tubuhnya negative tidak mengandung zat narkotika;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Fajar Arifin bin Kumedi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di perempatan Trafic Light Kecandran dalam ikut Kel. Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga, Saksi melihat dua orang perempuan yang mengendarai sepeda motor yang sedang diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu Saksi, melihat Terdakwa membuang suatu barang, dan ketahuan oleh Polisi lalu barang yang dibuang tersebut diambil kembali;
- Bahwa tak lama kemudian Polisi menghadirkan Ketua RW untuk turut ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti: 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang ada lubangnya masing-masing lubang diberi sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) botol alcohol 70 % merk Medika serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 Ace warna abu metalik metalik beserta Sim card, dan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas alumunium warna hitam silver. Bahwa



selain itu disita pula sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2017 No. Pol: H-66874-AIC;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Putri Nanda Setyowati binti Tusiawan Tugino
- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa. Dimana pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi sedang bekerja di cucian mobil Car Wash Jl. Osamaliki Salatiga;
 - Bahwa pada hari tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Terdakwa bercerita bahwa dirinya baru selesai memakai shabu, dan kemudian Saksi juga menjadi tertarik untuk mencoba memakai shabu;
 - Bahwa pada keesokan harinya sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi janji akan bertemu di salon yang ada di Sinoman Sidorejo Kota Salatiga. Lalu ditengah jalan Saksi mampir ke ATM BRI Jl. Ahmad Yani untuk mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa;
 - Bahwa akhirnya Terdakwa dan Saksi bertemu di salon dan disitu Terdakwa mengatakan bila barangnya diambil sendiri, dan sisitu Terdakwa minta Saksi untuk menemani Terdakwa saat mengambil barang atau shabu;
 - Bahwa tidak berapa lama Terdakwa mengatakan bila barangnya atau shabu telah turun;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi menuju alamat dimana shabu tersebut diletakkan;
 - Bahwa shabu tersebut diletakkan di pintu masuk Pom bensin Gamol JLS;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari motor untuk mengambil shabu yang diletakkan di dekat tiang listrik pintu masuk Pom bensin Gamol JLS, lalu Terdakwa dan Saksi bergegas meninggalkan tempat tersebut dan hendak menuju ke kos Saksi di Kos Kebon Ngawen Salatiga;
 - Bahwa kemudian di perempatan Trafic Light Kecandran Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah pakai shabu, sedangkan Saksi pernah melihat Terdakwa memakai shabu di kost Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,49gram dalam plastik klip bening dibungkus kertas aluminium warna hitam silver dan dimasukkan kedalam potongan selang radiator warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol alcohol 70% merk Medika;
- 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru yang ada lubangnya masing-masing lubang diberi sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J6 Ace warna abu-abu metalik beserta sim card;
- 1 (satu) buah tas warna krem;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat:

- Surat Keterangan Kesehatan No.022/VII/P.JIWA/2019 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 10 Juli 2019 yang menerangkan Vera Sofiani binti Moh Soleh didalam tubuhnya ditemukan Zat Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1632/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019, dalam berita acara tersebut diperoleh kesimpulan BB-3439/2019/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,29359gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, saat saksi Putri sedang bekerja di cucian mobil Car Wash Jl. Osamaliki Salatiga Terdakwa mendatangi saksi Putri dan bercerita bahwa dirinya baru selesai memakai shabu, dan kemudian saksi Putri juga menjadi tertarik untuk mencoba memakai shabu;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dan saksi Putri janji akan bertemu di salon yang ada di Sinoman Sidorejo Kota Salatiga. Lalu ditengah jalan sebelum bertemu dengan Terdakwa, saksi Putri mampir ke ATM BRI Jl. Ahmad Yani untuk mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Henri. Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa, Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA atas nama Ade Ayu Anissa sesuai dengan perintah sdr. Henri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer sesuai dengan petunjuk dari Henri;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dan saksi Putri bertemu di salon dan disitu Terdakwa mendapat kabar dari Henri bila barangnya sudah ada dan disuruh untuk diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, lalu Terdakwa minta saksi Putri untuk menemani Terdakwa saat mengambil barang atau shabu tersebut;

- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa mengatakan bila barangnya atau shabu telah ada tersedia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Putri menuju alamat dimana shabu tersebut diletakkan;
- Bahwa shabu tersebut diletakkan di bawah tiang listrik dipintu masuk Pom bensin Gamol JLS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari motor untuk mengambil shabu yang diletakkan di dekat tiang listrik pintu masuk Pom bensin Gamol JLS sedangkan saksi Putri tetap menunggu diatas motor, lalu setelah shabu didapat Terdakwa dan saksi Putri bergegas meninggalkan tempat tersebut dan hendak menuju ke kos saksi Putri di Kos Kebon Ngawen Salatiga;
- Bahwa kemudian di perempatan Trafic Light Kecandran saksi Putri dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipakai bersama;
- Bahwa saksi Putri sebelumnya tidak pernah pakai shabu, sedangkan Terdakwa sudah pernah memakai shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, saat saksi Putri sedang bekerja di cucian mobil Car Wash Jl. Osamiliki Salatiga Terdakwa mendatangi saksi Putri dan bercerita bahwa dirinya baru selesai memakai shabu, dan kemudian saksi Putri juga menjadi tertarik untuk mencoba memakai shabu;
- Bahwa pada keesokan harinya hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dan saksi Putri janji akan bertemu di salon yang ada di Sinoman Sidorejo Kota Salatiga. Lalu ditengah jalan sebelum bertemu dengan Terdakwa, saksi Putri mampir ke ATM BRI Jl. Ahmad Yani untuk mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Henri. Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa, Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA atas nama Ade Ayu Anissa sesuai dengan perintah sdr. Henri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer sesuai dengan petunjuk dari Henri;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dan saksi Putri bertemu di salon dan disitu Terdakwa mendapat kabar dari Henri bila barangnya sudah tersedia dan disuruh untuk diambil sendiri, lalu Terdakwa minta saksi Putri untuk menemani Terdakwa saat mengambil barang atau shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Putri menuju alamat dimana shabu tersebut diletakkan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Putri;
- Bahwa shabu tersebut diletakkan di tiang listrik di pintu masuk Pom bensin Gamol JLS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari motor untuk mengambil shabu yang diletakkan di dekat tiang listrik pintu masuk Pom bensin Gamol JLS, lalu Terdakwa dan saksi Putri bergegas meninggalkan tempat tersebut dan hendak menuju ke kos saksi Putri di Kos Kebon Ngawen Salatiga;
- Bahwa kemudian di perempatan lampu merah Kecandran Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti saksi Putri dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa rencana shabu tersebut akan dipakai bersama;
- Bahwa saksi Putri sebelumnya tidak pernah pakai shabu, sedangkan Terdakwa sudah pernah memakai shabu;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Kesehatan No.022/VII/P.JIWA/2019 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 10 Juli 2019 yang menerangkan Vera Sofiani binti Moh Soleh didalam tubuhnya ditemukan Zat Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1632/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019, dalam berita acara tersebut diperoleh kesimpulan BB-3439/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu:

Primair: Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair: Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-



undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsida: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk subsidairitas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan kembali:

Primair: Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang yang merupakan subyek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Vera Sifiyani binti Moh Soleh yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka oleh karenanya Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, untuk itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk suatu peristiwa pidana yang berkaitan dengan narkotika maupun bahan zat pemula atau bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika dimana dalam perbuatannya pelaku melakukan permufakatan jahat ataupun telah memiliki suatu adanya niat serta permulaan pelaksanaan untuk melakukan kejahatannya namun tidak dapat selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa dan saksi Putri adalah teman dekat yang pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, saat saksi Putri sedang bekerja di cucian mobil Car



Wash Jl. Osamiliki Salatiga Terdakwa mendatangi saksi Putri dan bercerita bahwa dirinya baru selesai memakai shabu, yang kemudian cerita Terdakwa tersebut membuat saksi Putri juga menjadi tertarik untuk mencoba memakai shabu;

Menimbang, bahwa dari percakapan tersebut Terdakwa dan saksi Putri bersepakat untuk memakai shabu bersama, dengan cara keduanya mengumpulkan uang bersama sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang jadi untuk mendapatkan shabu uang yang digunakan seluruhnya uang milik saksi Putri;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dan saksi Putri janji akan bertemu di salon yang terletak di Sinoman Sidorejo Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa saat saksi Putri menuju salon ditengah jalan saksi Putri mampir ke ATM BRI Jl. Ahmad Yani untuk mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa, sesuai dengan yang sudah di sepakati dengan Terdakwa. Yang mana selanjutnya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Henri. Kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa, Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA atas nama Ade Ayu Anissa sesuai dengan perintah sdr. Henri;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan saksi Putri bertemu di salon, Terdakwa mendapat kabar dari Henri bila barangnya sudah ada dan bisa untuk diambil sendiri, lalu Terdakwa minta saksi Putri untuk menemani Terdakwa saat mengambil barang atau shabu tersebut. Walaupun saat shabu berhasil diambil ditempat yang ditentukan Terdakwa dan saksi Putri belum sempat dapat menikmati shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut maka antara Terdakwa dan saksi Putri telah terjadi kesepakatan untuk mendapatkan shabu bersama-sama, dengan cara-cara yang telah disepakati bersama pula, hingga akhirnya shabu tersebut berhasil didapat keduanya;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika", Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud adalah melingkupi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dan saksi Puteri bersepakat untuk mendapatkan shabu yang nantinya akan digunakan bersama;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan saksi Putri untuk mendapatkan shabu adalah dengan cara Terdakwa membeli shabu dari sdr. Henri seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu yang memiliki uang adalah saksi Putri sehingga saksi Putri diminta Terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa terlebih dahulu. Setelah uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Putri ke rekening BCA milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa teruskan transfer ke rekening BCA atas nama Ade Ayu Anissa sesuai dengan perintah sdr. Henri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mentransfer ke rekening BCA atas nama Ade Ayu Anissa Terdakwa menerima pesan dari sdr. Henri perihal dimana shabu tersebut dialamatkan atau diletakkan, selanjutnya Terdakwa dan saksi Putri menuju pintu masuk Pom bensin Gamol JLS dimana shabu tersebut diletakkan dengan menggunakan sepeda motor scoopy milik saksi Putri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor mengambil shabu yang diletakkan di dekat tiang listrik pintu masuk Pom bensin Gamol JLS sedangkan saksi Putri tetap berada diatas sepeda motor, lalu Terdakwa dan saksi Putri bergegas meninggalkan tempat tersebut dan hendak menuju ke kos saksi Putri di Kos Kebon Ngawen Salatiga. Namun hal tersebut tidak jadi karena ditengah jalan Terdakwa dan saksi Putri ditangkap oleh saksi Etdy Wijayanto dan saksi Bondhan Winarso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa dan saksi Putri telah membeli shabu dengan cara-cara yang telah disebutkan diatas.



Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan saksi Putri untuk mendapatkan shabu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan keduanya tidak memiliki alasan yang sah atau alasan yang patut dibenarkan atas niatnya untuk memiliki paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1632/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019, barang bukti dengan nomor BB-3439/2019/NNF berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina dan memiliki berat bersih 0,29359 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan niat batin Terdakwa, dirinya membeli shabu dengan tujuan untuk memakainya bersama saksi Putri, hal ini dapat diyakini karena berat bersih shabu yang dibeli memiliki berat yang sedikit dan dapat dianggap hanya cukup untuk dipakai sendiri yaitu sejumlah 0,29359gram;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan urine Terdakwa, dalam tubuhnya mengandung metamfetamina dan dalam tas warna krem milik Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah botol alcohol 70% merk Medika, 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru yang ada lubangnya masing-masing lubang diberi sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet warna bening dimana barang bukti tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan alat yang akan digunakan untuk menggunakan shabu bersama saksi Putri;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembelian shabu yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Putri bukanlah bertujuan untuk diperjualbelikan, melainkan akan digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwaan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dengan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika



3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dan dalam pertimbangannya unsur “setiap orang” telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan hukum, maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primiar akan diambil alih, sehingga unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini dinyatakan telah pula terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa pengertian dan uraian fakta terhadap pembuktian unsur kedua ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dimana dalam pertimbangannya pada pokoknya antara Terdakwa dan saksi Putri telah saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk mendapatkan 1 (satu) paket shabu

Meimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa berperan mencari penjual shabu, dan saksi Putri memiliki peran sebagai orang yang menyediakan uang untuk dipakai membeli shabu, dan pada akhirnya Terdakwa dengan ditemani saksi Putri mengambil shabu di pintu masuk Pom bensin Gamol JLS seperti yang diarahkan oleh penjual shabu yaitu sdr. Henri;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa dan saksi Putri mencari shabu semata-mata hanya untuk kesenangan, dan bukan dikarenakan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan peran yang melekat pada Terdakwa dan saksi Putri tersebutlah yang dapat disimpulkan keduanya telah saling bermufakat untuk membeli paket shabu bersama dan yang nantinya akan digunakan bersama pula;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan bertentangan dengan kepatutan,



kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud adalah melingkupi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dan saksi Puteri bersepakat untuk mendapatkan shabu yang nantinya akan digunakan bersama;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan saksi Putri untuk mendapatkan shabu adalah dengan cara Terdakwa membeli shabu dari sdr. Henri seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu yang memiliki uang adalah saksi Putri sehingga saksi Putri diminta Terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa terlebih dahulu. Setelah uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Putri ke rekening BCA milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa teruskan transfer ke rekening BCA atas nama Ade Ayu Anissa sesuai dengan perintah sdr. Henri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mentransfer ke rekening BCA atas nama Ade Ayu Anissa Terdakwa menerima pesan dari sdr. Henri perihal dimana shabu tersebut diletakkan, selanjutnya Terdakwa dan saksi Putri menuju pintu masuk Pom bensin Gamol JLS dimana shabu tersebut diletakkan dengan menggunakan sepeda motor scoopy milik saksi Putri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor mengambil shabu yang diletakkan di dekat tiang listrik pintu masuk Pom bensin Gamol JLS sedangkan saksi Putri menunggu diatas sepeda motor, lalu Terdakwa dan saksi Putri bergegas meninggalkan tempat tersebut dan hendak menuju ke kos saksi Putri di Kos Kebon Ngawen Salatiga.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju kos saksi Putri tepatnya di perempatan lampu merah Kecandran, Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, sepeda motor Honda Scoopy yang ditumpangi Terdakwa dan saksi Putri diberhentikan oleh saksi Bondhan Winarso dan saksi Etdy Wijayanto, dan saat itu Terdakwa sempat membuang sebuah potongan selang hitam, namun oleh para saksi Polisi diketahui dan Terdakwa disuruh mengambilnya kembali dan setelah dibuka oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh para saksi Etdy Wijayanto dan saksi Bondhan Winarso serta saksi Fajar Arifin dalam selang hitam tersebut berisi 1 (satu) paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus lagi dengan plastik klip bening dibungkus kertas aluminium warna hitam silver;

Menimbang, bahwa terhadap paket kecil yang diduga shabu tersebut menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1632/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019, barang bukti dengan nomor BB-3439/2019/NNF berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina dan memiliki berat bersih 0,29359 gram;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Terdakwa dan saksi Putri bersama telah bekerja sama untuk dapat membeli narkoba, sehingga narkoba jenis shabu tersebut berhasil diperoleh dengan cara diambil di dekat tiang listrik pintu masuk Pom bensin Gamol JLS, dan dikuasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam hal ini diartikan dalam hal seseorang memiliki, menyimpan, ataupun menguasai narkoba dengan tujuan sebagai sediaan yang banyak yang patut dijadikan sebagai barang dagangan yang dapat disebarluaskan atau; diperjual belikan kepada orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan niat batin Terdakwa, dirinya membeli shabu dengan tujuan untuk memakainya bersama saksi Putri, hal ini dapat diyakini karena berat bersih shabu yang dibeli memiliki berat yang sedikit dan dapat dianggap hanya cukup untuk dipakai sendiri yaitu sejumlah 0,29359gram;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan urine Terdakwa, dalam tubuhnya mengandung metamfetamina dan dalam tas warna krem milik Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah botol alcohol 70% merk Medika, 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru yang ada lubangnya masing-masing lubang diberi sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet warna bening dimana barang bukti tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan alat yang akan digunakan untuk menggunakan shabu bersama saksi Putri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan terhadap narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa dan saksi Putri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian atas dasar fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa narkoba golongan I bukan tanaman yang dikuasi dan dibeli oleh Terdakwa yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Putri bukanlah bertujuan untuk dijadikan sediaan yang dapat diarahkan untuk peredaran narkoba melainkan hanya akan digunakan untuk diri sendiri;



Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Pasal dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwaan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair dengan Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dan dalam pertimbangannya unsur “setiap orang” telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan hukum, maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primiar akan diambil alih, sehingga unsur “setiap orang” dalam dakwaan lebih subsidair ini dinyatakan telah pula terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum terhadap Narkotika yang telah digolongkan menurut peraturan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum Terdakwa dan saksi Putri pada pokoknya telah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal yang dikemas dalam plastik klip bening dan dimasukkan dalam pipa karet warna hitam pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sebelum pukul 14.00 WIB di bawah tiang listrik di SPBU Gamol Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengakui bila shabu tersebut nantinya akan digunakan bersama dengan saksi Putri. Niat tersebut dalam fakta dipersidangan diperkuat dengan adanya bukti peralatan untuk memakai shabu yang ditemukan dalam tas warna krem milik Terdakawa yaitu 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah botol alcohol 70% merk Medika, 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru yang ada lubangnya masing-masing lubang diberi sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet warna bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui dirinya telah mengetahui cara-cara pemakaian shabu dengan menggunakan alat tersebut, karena sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah menggunakan shabu, serta Surat Keterangan Kesehatan No.022/VII/P.JIWA/2019 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 10 Juli 2019 menerangkan terhadap terdakwa Vera Sofiani binti Moh Soleh didalam tubuhnya positif terkandung zat amphetamine dan metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap paket kecil yang diduga shabu tersebut menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1632/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019, barang bukti dengan nomor BB-3439/2019/NNF berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina dan memiliki berat bersih 0,29359 gram;

Menimbang, bahwa dalam serbuk kristal tersebut mengandung zat metamfetamina, yang berdasarkan Permenkes Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika zat terkandung yang dimaksud merupakan Narkotika Golongan I dalam nomor urut 61 lampiran ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bila narkotika golongan I nomor urut 61 yaitu metamfetamina atau oleh masyarakat umum disebut shabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa atas dasar tujuan akan digunakan untuk dirinya sendiri, atau patut diyakini hanya cukup digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud digunakan untuk dirinya sendiri dalam hal ini dalam pembuktiannya Terdakwa tidak memiliki alasan yang sah atau patut dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sehingga unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas terbuktinya penyalah guna terhadap Terdakwa, dalam faktanya pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu walaupun barang bukti yang diperoleh kurang dari 1 (satu) gram, selanjutnya selama berjalannya proses persidangan kondisi Terdakwa tidak menunjukkan adanya ciri-ciri kecanduan dan tidak pernah pula terdapat laporan bila selama dalam penahanan Terdakwa mengalami reaksi atau gejala kecanduan;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian penjatuhan hukuman yang patut dikenakan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara seperti yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terhadap permohonan tersebut maka berat ringannya penjatuhan hukuman akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,49gram dalam plastic klip bening dibungkus kertas alumunium warna hitam silver dan dimasukkan kedalam potongan selang radiator warna hitam;

merupakan obyek dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- 1 (satu) buah botol alcohol 70% merk Medika;
- 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru yang ada lubangnya masing-masing lubang diberi sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J6 Ace warna abu-abu metalik beserta sim card;
- 1 (satu) buah tas warna krem;



merupakan sarana dan prasarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan dan menggunakan shabu maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Vera Sofiyani binti Moh Soleh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa Vera Sofiyani binti Moh Soleh dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
3. Menyatakan terdakwa Vera Sofiyani binti Moh Soleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Vera Sofiyani binti Moh Soleh dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,49gram dalam plastik klip bening dibungkus kertas alumunium warna hitam silver dan dimasukkan kedalam potongan selang radiator warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah botol alcohol 70% merk Medika;
 - 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru yang ada lubangnya masing-masing lubang diberi sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J6 Ace warna abu-abu metalik beserta sim card;
 - 1 (satu) buah tas warna krem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Jumat tanggal 22 November 2019, oleh kami Riyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khotijah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dengan dihadiri oleh Aulia Hafidzh, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Riyono, S.H., M.H.

ttd.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Khotijah, S.H.